

RENJA - SKPD

2025

PERGUB SUMUT NO. 4 , BD 2025/ NO. 4 , 10 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri 59 Tahun 2021; Permen PPN/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2024; Perda No. 12 Tahun 2008; Pergub No. 16 Tahun 2023.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini bertujuan :
 - a. mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
 - e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Februari 2025 dan ditetapkan tanggal 3 Februari 2025;
- Lampiran : 1 hlm